

# Implementasi Sharia Compliance pada BMT Al-Huda Wonosobo

Ihfadz Zefar A; M Akmal Al Falah

STEI Hamfara Yogyakarta

[ihfadzefar@gmail.com](mailto:ihfadzefar@gmail.com)

recieved: Agustus 2025

reviewed: Agustus 2025

accepted: Agustus 2025

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip Sharia Compliance pada operasional BMT Al-Huda Wonosobo. Fokus utama adalah sejauh mana lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan, pengawasan internal, serta edukasi anggota. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap manajer Divisi Kepatuhan Syariah. Hasil observasi menunjukkan bahwa BMT Al-Huda telah memiliki struktur pengawasan syariah yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Divisi Kepatuhan Syariah. Meski peran DPS belum optimal secara fungsional, divisi kepatuhan secara aktif menjalankan edukasi, audit, serta pengecekan transaksi. Edukasi syariah dilakukan rutin setiap bulan dalam bentuk pengajian ekonomi syariah kepada seluruh anggota. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik sharia compliance di BMT Al-Huda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan ideologis.

**Kata kunci:** Sharia Compliance, BMT, DPS, Pembiayaan Syariah, Edukasi Muamalah

## Abstract

*This study aims to examine the implementation of Sharia Compliance principles in the operational practices of BMT Al-Huda Wonosobo. The main focus is on how the institution applies Islamic financial principles in financing, internal supervision, and member education. This qualitative research was conducted through observation and interviews with the Head of Sharia Compliance Division. The findings show that BMT Al-Huda has established a dual-layered structure consisting of the Sharia Supervisory Board (DPS) and a Sharia Compliance Division. While the DPS plays a limited role, the compliance division actively carries out educational activities, audits, and transaction verification. Monthly religious gatherings are held to deliver Islamic economics education to members. These findings highlight that BMT Al-Huda's implementation of Sharia compliance is not only administrative but also deeply rooted in education and ideological commitment.*

**Keywords:** Sharia compliance, BMT, supervision, Islamic finance, education

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Salah satu entitas penting dalam ekosistem ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang tidak hanya menjadi sarana akses pembiayaan, tetapi juga sebagai ujung tombak dakwah ekonomi Islam. Namun, pertumbuhan kuantitatif tidak selalu sejalan dengan kepatuhan normatif terhadap prinsip syariah. Banyak BMT yang secara legal membawa embel-embel "syariah", namun secara struktural dan operasional masih jauh dari prinsip sharia compliance yang sesungguhnya.

Sharia compliance bukan hanya tentang akad yang dipilih, tetapi mencakup bagaimana seluruh system dari desain produk, manajemen risiko, tata kelola SDM, hingga edukasi nasabah dibangun dalam kerangka maqashid syariah. Dalam konteks ini, BMT Al-Huda Wonosobo menjadi menarik untuk diteliti karena secara struktur memiliki dua lapis pengawasan syariah, yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Divisi Kepatuhan Syariah. Praktik ini jarang ditemukan di BMT lain, yang umumnya hanya mengandalkan DPS formalistik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi sharia compliance dijalankan oleh BMT Al-Huda, sejauh mana efektivitas divisi internal dalam menjaga prinsip syariah, dan apa saja tantangan aktual yang mereka hadapi di lapangan. Fokus diarahkan bukan hanya pada level dokumentasi, tetapi juga pada dinamika implementasi dan pendekatan edukatif yang dijalankan oleh lembaga ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi

prinsip *sharia compliance* pada BMT Al-Huda Wonosobo. Fokus penelitian diarahkan pada aspek struktur pengawasan syariah, mekanisme pembiayaan, serta pendekatan edukasi muamalah yang dijalankan oleh lembaga.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih informan kunci yang memiliki otoritas dan pemahaman terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini, informan utama adalah Manajer Kepatuhan Syariah BMT Al-Huda.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara daring melalui platform Google Meet pada tanggal 29 Juli 2025. Selain itu, dilakukan juga observasi partisipatif selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) oleh mahasiswa STEI Hamfara, yang berlangsung secara langsung di lokasi operasional BMT.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen internal lembaga, termasuk Standard Operating Procedures (SOP) pembiayaan, laporan kegiatan divisi, serta literatur ilmiah yang relevan, seperti jurnal akademik, fatwa DSN-MUI, dan buku-buku ekonomi Islam kontemporer.

Teknik analisis data menggunakan metode Miles & Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama: (1) Reduksi data: penyaringan informasi berdasarkan relevansi. (2) Penyajian data: pengorganisasian temuan dalam bentuk narasi tematik. (3) Penarikan kesimpulan: identifikasi pola dan keterkaitan dari data yang telah disajikan.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi. Selain itu, dilakukan konfirmasi ulang kepada informan utama guna menjamin keakuratan interpretasi data.

## HASIL KAJIAN PUSTAKA

### Sharia Compliance dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sharia compliance adalah komitmen menyeluruh dari lembaga keuangan syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam produk, manajemen risiko, hingga nilai-nilai etika (Antonio, 2001). Kepatuhan ini tidak terbatas pada penggunaan akad yang sah, tetapi mencakup seluruh siklus kegiatan keuangan, termasuk pengawasan, manajemen SDM, dan literasi konsumen (Kurniawan & Asnawi, 2023).

DSN-MUI melalui berbagai fatwanya menetapkan standar baku yang harus dipatuhi lembaga syariah. Namun, implementasi di lapangan seringkali berbeda karena keterbatasan peran pengawasan dan rendahnya literasi syariah internal (Anwar et al., 2023).

#### Peran DPS dan Divisi Kepatuhan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga internal yang bertugas mengawal prinsip syariah di institusi keuangan Islam. Secara formal, DPS memiliki otoritas untuk memverifikasi legalitas syariah dari seluruh aktivitas bisnis. Namun, banyak DPS di tingkat BMT yang bersifat simbolis dan hanya aktif secara administratif (Syarvina & Sudiarti, 2024).

Untuk menjawab tantangan itu, beberapa BMT membentuk Divisi Kepatuhan Syariah sebagai *executive arm* dari DPS. Divisi ini lebih operasional, langsung berinteraksi dengan nasabah, dan memastikan setiap akad dilakukan sesuai prinsip syariah yang benar (Abbas et al., 2024).

#### Edukasi dan Dakwah dalam Sharia Compliance

Sharia compliance yang ideal bukan

hanya administratif, tapi juga bersifat edukatif. Literasi muamalah bagi anggota lembaga sangat penting agar akad tidak hanya sah secara hukum, tapi juga dipahami secara substansial oleh para pelaku (Muslichah et al., 2023). Pengajian rutin, pelatihan akad, dan konseling muamalah adalah bagian dari strategi compliance yang menyentuh aspek sosial dan ideologis umat Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Struktur Pengawasan Syariah di BMT Al-Huda

BMT Al-Huda memiliki dua lapis struktur dalam menjaga kepatuhan syariah: Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Divisi Kepatuhan Syariah. Secara teori, DPS bertanggung jawab atas semua aspek syariah: mulai dari akad pembiayaan, kebijakan internal, hingga integritas transaksi. Namun, menurut hasil wawancara dengan Manajer Kepatuhan, fungsi ini tidak berjalan optimal. DPS di BMT Al-Huda hanya hadir dalam pertemuan formal beberapa kali dalam setahun, tanpa pengawasan rutin di lapangan.

Sebagai solusi, BMT Al-Huda membentuk Divisi Kepatuhan Syariah. Divisi ini menangani proses verifikasi transaksi di atas Rp10 juta, melakukan edukasi syariah langsung kepada nasabah sebelum akad, dan secara rutin melaporkan hasil kegiatan ke DPS. Model ini memberikan efektivitas pengawasan yang jauh lebih kuat dibandingkan model satu lapis (DPS saja), yang menurut beberapa studi memang sering bersifat administratif belaka (Anwar et al., 2023).

#### Pendekatan Edukasi: Bukan Sekadar Compliance

Salah satu poin pembeda BMT Al-

Huda adalah bahwa sharia compliance tidak dipahami sebagai dokumen formal, tapi juga sebagai proses edukasi berkelanjutan. Setiap bulan, lembaga ini menyelenggarakan pengajian terbuka bertajuk *Membangun Keluarga Utama (MKU)* untuk seluruh anggota. Materinya mencakup tauhid, fiqh ibadah, dan muamalah kontemporer.

Pendekatan ini menjadikan dakwah sebagai bagian dari sistem keuangan—bukan pelengkap. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi syariah merupakan elemen esensial dalam keberhasilan LKS (Muslichah et al., 2023). Bukan hanya nasabah yang diedukasi, tapi juga SDM internal—menunjukkan bahwa lembaga ini memosisikan *syariah sebagai ruh sistem*, bukan sekadar label.

### Penanganan Penyimpangan Akad

Ditemukan satu kasus di mana nasabah menerima dana musyarakah untuk ternak lele, namun dana digunakan untuk keperluan lain. BMT Al-Huda tidak membiarkan. Proses koreksinya jelas:

1. Nasabah diminta melunasi terlebih dahulu.
2. Setelah lunas, dilakukan akad ulang sesuai penggunaan riil.
3. Jika tidak sanggup, agunan bisa dilelang.

Ini menunjukkan bahwa pengawasan akad tidak hanya dilakukan di awal, tetapi juga selama masa pembiayaan. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip *ta'addi* dan *mukhalafat asy-syuruth* dalam fiqh muamalah, serta praktik korektif yang disarankan oleh DSN-MUI (Abbas et al., 2024).

### Tantangan yang Lebih Dalam: Paradigma Umat

Menariknya, tantangan utama justru

bukan berasal dari nasabah awam, tapi dari tokoh-tokoh agama dan akademisi yang skeptis terhadap lembaga keuangan syariah. Narasumber menyebut bahwa sebagian ulama lokal masih menyamakan BMT dengan bank konvensional. Sebagian akademisi juga pragmatis, tidak memahami basis fiqh muamalah secara menyeluruh.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri. Edukasi dan dakwah muamalah bukan hanya perlu ditujukan ke nasabah, tapi juga ke aktor-aktor strategis di lingkungan umat. Sejalan dengan Kurniawan & Asnawi (2023), problem *sharia compliance* seringkali bukan teknis, tapi ideologis dan perseptual.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa implementasi *sharia compliance* di BMT Al-Huda Wonosobo telah dilakukan secara struktural dan substantif. Secara struktural, BMT ini memiliki dua lapis pengawasan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Divisi Kepatuhan Syariah, yang saling melengkapi. Meskipun DPS belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, Divisi Kepatuhan mampu menjadi eksekutor utama dalam memastikan seluruh proses transaksi, edukasi, dan pelaporan berjalan sesuai prinsip syariah.

Secara substantif, BMT Al-Huda tidak hanya fokus pada legalitas akad, tetapi juga menekankan aspek edukasi anggota melalui pengajian rutin dan pendampingan transaksi. Pendekatan ini membuktikan bahwa *sharia compliance* tidak hanya dapat dicapai melalui

pengawasan formal, tetapi juga melalui transformasi ideologis dan peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku usaha mikro.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Hambatan terbesar bukan dari nasabah, tetapi dari lingkungan eksternal, khususnya tokoh agama dan akademisi yang memandang LKS secara skeptis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *sharia compliance* tidak hanya bergantung pada struktur internal, tetapi juga pada kerja dakwah dan advokasi ke luar lembaga.

### Saran

1. **Optimalisasi Fungsi DPS**  
DPS seharusnya tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan substantif secara berkala. Perlu dibuat sistem audit internal berbasis syariah yang melibatkan DPS lebih aktif.
2. **Replikasi Divisi Kepatuhan di Lembaga Serupa**  
Praktik yang dijalankan BMT Al-Huda dapat dijadikan model bagi BMT lain yang mengalami stagnasi fungsi pengawasan. Pembentukan Divisi Kepatuhan Syariah seharusnya menjadi standar baru dalam penguatan struktur kepatuhan.
3. **Penguatan Literasi Syariah Eksternal**  
Dibutuhkan pendekatan dakwah kepada masyarakat luas, termasuk tokoh agama dan akademisi, untuk membangun narasi bahwa LKS adalah sistem alternatif yang bersifat ideologis dan bukan hanya administratif.
4. **Kolaborasi dengan Akademisi dan Regulator**  
BMT perlu menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi dan

MUI daerah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tersampaikan secara utuh dan tidak bias konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., Mahendra, R., & Fauziah, S. (2024). *Penegakan Prinsip Syariah dalam Penanganan Penyimpangan Akad di Lembaga Keuangan Mikro*. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1), 33–47. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2998>
- Anwar, M., Hidayat, R., & Qosim, M. (2023). *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah Lembaga Keuangan Mikro*. *Maslahah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(2), 101–116. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/18170>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kurniawan, T., & Asnawi, R. (2023). *Efektivitas Struktur Pengawasan Syariah dan Tantangannya di BMT*. *Jurnal Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(1), 77–89. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/8775>
- Muslichah, I., Rachmawati, R., & Fitria, H. (2023). *Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Nasabah LKS di Indonesia*. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(2), 113–128. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/16384>
- Nasution, M. (2019). *Literasi Ekonomi*

*Islam dalam Pemberdayaan UMKM. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(1), 45–59.*

Sari, D. A., Hidayati, N., & Lestari, Y. (2024). Literasi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Peningkatan Inklusi Keuangan. *Financial Innovation Review, 4(1), 22–34.* <https://jurnal.dim-unpas.web.id/index.php/fin/article/view/583>

Syarvina, N., & Sudiarti, I. (2024). Kajian Kritis terhadap Kinerja DPS dalam Pengawasan Syariah. *INSIS: Jurnal Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam, 8(1), 56–70.* <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/18555>

Zakiah, R., & Nuhbatul, N. (2024). Compliance Challenges in Islamic Microfinance: Between Regulation and Practice. *Journal of Islamic Banking Studies, 7(2), 91–107.*